MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4. Memberikan jawaban permohonan informasi publik dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan:
- Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik:
- 8. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
- 10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 April 2025

> Plt. Lurah Kelurahan Rawa Bunga Lurah Kelurahan Balimester,

> > Selaku

ejabat Penselola Informasi

dan Dokumentas Utama Kelurahan Rawa Bunga

Nugrobo M. Bawono NIP 198304262010011019